



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SUTOMO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris / PPAT bertempat tinggal di Jl.

Puspowarno No. 28 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya : ACHMAD DRAJAT, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor di Jl. Mawar IV No. 3 Lowok Waru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2009, dan DRS.M.NG. SOEDARTONO, SH. Advokat Publik pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH.MH. & Partners berkantor di Jl. Mawar IV No. 3 Lowok Waru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 05 Agustus 2009 serta SUKRIYANTO, SH. Advokat berkantor di Jl. Margatama Blok A No. 10 Perum Margatama Asri Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Limpahan Sebagian tertanggal 27 April 2009, selanjutnya disebut -----**PENGUGAT**

M E L A W A N :

KETUA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA MADIUN,

Sekretariat di Jl. Jend. Sudirman No. 15 Kota Madiun, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada MAS SRI MULYONO, SH. Advokat, beralamat di Jalan Jatijajar No. 30 Taman – Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2009, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
25.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

2. Penetapan

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 30
Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 07 Mei
2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

- 4 Berkas Perkara Nomor : 25/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Maret 2009, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Maret
2009, dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses
pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 07 Mei 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

- 1 Bahwa Penggugat adalah Notaris / PPAT Kab. Ponorogo, Penggugat selaku Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum diatur pada Bab. III Kewenangan,
Kewajiban Dan Larangan – Bagian Pertama – Kewenangan – pada pasal 15 sampai dengan
pasal 17 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penggugat dalam menjalankan tugas
jabatannya sebagai Pejabat Umum DI BAWAH PENGAWASAN MENKUMHAM RI (Vide :
Bab. IX Pengawasan Bagian Pertama – Umum – pada Pasal 67 UU No. 30 Tahun 2004
tentang jabatan Notaris). Mengenai pelaksanaan pengawasan selanjutnya oleh Menkumham
RI terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang dilaksanakan oleh :
MAJELIS PENGAWAS yang terdiri dari : 1. Majelis Pengawas Daerah ; 2. Majelis Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah ; 3. Majelis Pengawas Pusat (Vide : Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Kewenangan Menkumham RI dibidang pengawasan terhadap Notaris sesuai pasal 67 ayat 2 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah didelegasikan pada Majelis Pengawas selaku Delegataris. Majelis Pengawas sebagai

delegataris.....

delegataris dari Menkumham RI mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada Menkumham RI selaku Delegans. Bahwa oleh karena Menkumham RI selaku Badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mendelegasikan kewenangannya kepada suatu Badan yang dibentuk oleh Menkumham RI guna mengawasi Notaris dengan sebutan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris secara fungsional dan keberadaannya adalah sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Dengan demikian MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS juga merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Termasuk : MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA MADIUN (Tergugat) dalam perkara aquo ;

- 2 Bahwa Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun (Tergugat) sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai kewenangan sebagai berikut : -----

Pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : -----

- 1 Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :-----
 - a mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat – surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris; dan -----
 - b memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat Berita Acara Penyerahan-----
- 3 1). Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tergugat telah mengeluarkan Surat No. 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris berdasarkan Permohonan dari Kepolisian Negara RI Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik No. Pol : B/13/II/2009/Reskrim tertanggal 13 Februari 2009. Mengenai Surat Tergugat dimaksud diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2009 ;

2).Bahwa.....

- 2). Bahwa Surat Tergugat sebagaimana tersebut diatas pada posita No. 03 angka 1). MERUPAKAN OBYEK GUGATAN dalam perkara ini. Hal ini dapat Penggugat uraikan dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dan Surat Tergugat tersebut merupakan implementasi kewenangan Tergugat berdasarkan pasal 66 No. 30 tahu 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Bahwa Surat Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Konkrit artinya objek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi dalam hal ini objeknya yaitu akta tertentu (SEHARUSNYA) yang diperiksa oleh Tergugat yang dibuat oleh Penggugat selaku Notaris. Individual artinya Keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tapi kepada nama Penggugat SUTOMO, SH. Notaris PPAT Kab. Ponorogo. Final artinya sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasan Tergugat dalam hal ini ; Menkumham RI. Sehingga dapat



menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Penggugat ;

- 4 Bahwa Surat Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sangat merugikan Penggugat selaku Notaris yang menerima Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : -----

Pasal 66 ayat 1 huruf a UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menkumham RI No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris jo Peraturan Menkumham RI No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemanggilan Notaris (vide : pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Bahwa.....

Bahwa surat Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas oleh karena Surat Tergugat : -----

- 1). Dikeluarkan secara tidak transparan dan tidak berimbang. Bahkan menyimpang dari Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana terhadap Pejabat Umum (Notaris) yang seharusnya dilakukan Tergugat dengan memperhatikan beberapa ketentuan antara lain : -----

1. Penyidik mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah (Tergugat) dengan menyebutkan untuk keperluan apa, apakah untuk mengambil Foto copy Minuta Akta dan / atau surat yang dilekatkan kepada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; ataukah keperluan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang ternyata tidak ada kaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris (Penggugat);



2. Dalam permohonan harus dijelaskan dengan singkat perkara apa, siapa tersangkanya ; -----
 3. Tergugat melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Penggugat sebelum persetujuan pemanggilan yang dikeluarkan oleh Tergugat diberikan kepada Penyidik ; -----
 4. Setelah itu barulah persetujuan pemanggilan dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penyidik dan kemudian penyidik berdasarkan persetujuan pemanggilan dari Tergugat dapat melakukan tindakan kepolisian ; -----
- 2). Tidak didasarkan pada patokan-patokan yang jelas dan / atau tidak terukur dalam pengambilan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- 3). Sama sekali tidak memposisikan Penggugat selaku Notaris sebagaimana yang seharusnya. Tergugat dalam memberikan persetujuan pemanggilan pada Penggugat selaku Notaris hanya didasarkan pada alasan-alasan dan / atau pertimbangan-pertimbangan dari kepolisian Negara RI Cq. Kapolwil Madiun selaku Penyidik berupa : Untuk Memperlancar Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Kepolisian Negara RI selaku Penyidik ; -----
- 4).Tidak.....
- 4). Tidak mendudukkan harkat, martabat, fungsi, kewenangan dan kewajiban Penggugat selaku Notaris ; -----
- 5). Sama sekali tidak menunjukkan dan / atau tidak ada kaitan yang jelas dengan akta yang dibuat oleh Penggugat selaku Notaris (Vide : Pemanggilan Penggugat sebagai SAKSI oleh Kepolisian Negara RI Cq. Kapolwil Madiun selaku Penyidik berdasarkan Surat No. Pol : S.Pgl/74/III/2009/Reskrim tertanggal 2 Maret 2009 sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya perbuatan pelepasan uang rentenir atau gadai gelap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Stbl No. 523 tahun 1938 dan dirubah dengan Stbl No. 622 tahun 1939) ; -----
- 5 Bahwa surat Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sangat merugikan Penggugat selaku Notaris yang menerima Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, hal ini oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) antara lain : bertentangan dengan Azas : -----

Profesionalitas :

Bahwa Surat Tergugat No. : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris sebagai bentuk surat yang tidak jelas (Kabur). Surat Tergugat bukan merupakan implementasi secara benar sesuai dengan apa yang dimaksud ketentuan pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Persetujuan Pemanggilan terhadap Penggugat, seharusnya secara profesional Tergugat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas pemerintah dalam fungsi menjalankan pengawasan terhadap Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap Penggugat selaku Pejabat Umum. Tidak dilakukan tindakan klarifikasi oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka tindakan Tergugat yang demikian itu merupakan tindakan unprofessional dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pun juga Surat Tergugat jika diteliti lebih lanjut, disamping bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata Surat Tergugat sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini bertentangan pula dengan Azas-azas : Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Kapasitas hukum, dan Akuntabilitas ; -----

06.Bahwa.....

- 6 Bahwa Penggugat belum dan / atau tidak menghadiri panggilan dari Kepolisian Negara RI Cq. Kapolwil Madiun selaku penyidik No. Pol : S.Pgl/74/III/2009/Reskrim tertanggal 2 Maret 2009 dalam pemeriksaan sebagai SAKSI. Penggugat belum dan / atau tidak menghadiri panggilan dalam pemeriksaan sebagai saksi, oleh karena Penggugat masih menunggu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap atas Objek Sengketa dalam perkara ini ; -----
- 7 Bahwa gugatan Penggugat, disamping berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam posita No. 01 sampai dengan No. 06 maka gugatan Penggugat didasarkan pula dengan maksud dan tujuan bahwa Penggugat selaku Notaris wajib mempertahankan harkat dan martabat Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang telah ditentukan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Disamping hal tersebut gugatan Penggugat didasarkan pula pada alasan-alasan hukum lainnya sebagai berikut : -----

Adanya Surat Tergugat lainnya sebagai Keputusan TUN yakni : Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun No. 07/MPDNM/II/2009 tanggal 12-2-2009 Perihal : Pemanggilan Notaris (Catatan : Surat Tergugat lainnya sebelum diterbitkannya surat Tergugat yang dipersoalkan dalam perkara aquo sebagai Obyek Gugatan), kemudian selanjutnya Surat Tergugat berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun No. 07/MPDNM/II/2009 tanggal 12-2-2009 Perihal : Pemanggilan Notaris diikuti dengan Surat Panggilan Kepolisian Resor Ponorogo No. Pol : SP-Pgl/2003/II/2009/Satreskrim tertanggal 9 Pebruari 2009 kepada Penggugat untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI. Dan ketika Penggugat menghadiri panggilan ternyata terjadi dan/atau berdampak kepada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan tindakan-tindakan penyidikan diluar ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang sesuai pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengambil Penggugat dan Tergugat (Para Pihak dalam perkara) untuk hadir dalam majelis persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai hukum :

1).Mengabulkan.....

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2). Menyatakan batal atau Tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni :

Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun No : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 – 2 – 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 28 Mei 2009 dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SUBSTANSI PASAL I huruf C Undang-Undang No. 5 th 1986 ; -----

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

Menyebutkan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

----- Bahwa apabila mencermati pasal 1 huruf (c) UU No. 5 th 1986 yang berbunyi :
“Keputusan TUN adalah yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “.....”

MAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU tersebut dalam hal ini adalah (Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab III Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris pada pasal 66 ayat (1) huruf b berbunyi “ Memanggil Notaris UNTUK HADIR DALAM PEMERIKSAAN yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya”) dan dalam penjelasannya “Cukup Jelas”. Bahwa sama sekali TIDAK ADA PENJELASAN YANG MENGATUR DAN MENERANGKAN tentang DIMINTAI KETERANGAN sebagai SAKSI dan oleh karena peraturan perundang-undangan tersebut pasal 66 ayat 1 huruf b tidak mengatur pemanggilan Notaris untuk dimintai keterangan sebagai saksi MAKA keputusan TERGUGAT yaitu Surat nomor : 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 perihal menjawab permohonan Kapolwil Madiun tentang pemanggilan Notaris untuk

DIMINTAI.....

DIMINTAI KETERANGAN SEBAGAI SAKSI adalah bukan merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

----- Bahwa terhadap konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA Perlu Tergugat jelaskan bahwa sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 berbunyi NOTARIS adalah PEJABAT UMUM yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Bahwa pejabat umum dalam hal ini adalah pejabat public maka sebagaimana undang-undang, Notaris MERUPAKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 adalah bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA, akan tetapi menimbulkan akibat hukum terhadap SESEORANG : NOTARIS/PEJABAT UMUM (PEJABAT TATA USAHA NEGARA) ;-----

----- Bahwa dalam perkara antara Penggugat : S U T O M O, SH. Pekerjaan : NOTARIS (PEJABAT UMUM) yang nota bene adalah PEJABAT TATA USAHA NEGARA dengan TERGUGAT yang nota bene juga PEJABAT TATA USAHA NEGARA Maka telah terjadi SENGKETA antara TATA USAHA NEGARA yang satu dengan TATA USAHA NEGARA yang lain..... dan oleh karena UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA dalam hal ini TIDAK MENGATUR Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara BADAN atau PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang satu melawan BADAN atau PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang lain ; -----

Maka sudah sepatutnyalah Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud ; -----

- 2 Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, perlu kiranya memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi : Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang.....
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang.....
- c. Keputusan.....
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang.....
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang.....
- f. Keputusan Tata Usaha Negara yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Keputusan Panitia.....

----- Bahwa dengan memperhatikan UURI No. tahun 1986 Pasal 2 huruf d maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh TERGUGAT dengan Surat No. 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 Perihal Pemanggilan Saksi adalah MERUPAKAN Keputusan Tata Usaha Negara yang TIDAK TERMASUK dalam PENGERTIAN Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan Keputusan Tergugat tersebut merupakan implementasi dari UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) sebagaimana diatur dalam Bab XIV PENYIDIKAN Pasal 7 ayat 1 huruf g yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang (huruf g : memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi) Junto UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA dan memenuhi permohonan dari KAPOLWIL MADIUN selaku penyidik dengan surat NO POL : B/13/II/2009 RESKRIM tgl. 13 Pebruari 2009 tentang pemanggilan saksi ; -----

----- Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT dalam Surat NO : 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 atas dasar memenuhi dan menjawab dari permohonan KAPOLWIL MADIUN yang notabene adalah merupakan implementasi dari KUHP dan UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA maka TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA dan selanjutnya patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjadi tidak berwenang untuk memeriksa ; -----

- 3 Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga tetap berpendapat lain perlu kiranya mencermati tentang substansi dari UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi : “ Untuk kepentingan proses

PERADILAN.....

PERADILAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN UMUM, atau HAKIM dengan PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH berwenang : a. ..mengambil foto copy.....Dst. b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan.....”



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa muncul sebuah permasalahan dalam perkara ini ; .. apakah untuk kepentingan PERADILAN ; HAKIM TATA USAHA NEGARA SURABAYA tidak memerlukan PERSETUJUAN dari MAJELIS PENGAWAS DAERAH (KOTA MADIUN) -----

Bagaimanakah PERSETUJUAN itu dapat dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah (Kota Madiun) ? sementara posisi Majelis Pengawas Daerah (Kota Madiun) sebagai TERGUGAT ? -----

3. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam EKSEPSI nomor 1, 2 dan 3 diatas TERGUGAT MOHON KEPADA BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA AGAR BERKENAN MEMUTUS DAN MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR : 25/G.TUN/2009/PTUN.SBY. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang diajukan dalam EKSEPSI tersebut diatas dianggap tetep diajukan pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalil-dalil Penggugat kecuali ada sebagian yang diakui pula ; -----
- 3 Bahwa benar Dasar Gugatan PENGGUGAT sebagaimana terurai pada angka 01. bahwa Penggugat adalah Notaris/PPAT Kab. Ponorogo Penggugat selaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PEJABAT UMUM Dengan demikian maka NOTARIS sebagai PEJABAT UMUM adalah merupakan PEJABAT TATA USAHA NEGARA dibawah pengawasan MENKUMHAM RI yang telah didelegasikan kepada MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MADIUN ; -----
- 4 Bahwa benar Dasar Gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada angka 02. Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun sebagai Badan atau Pejabat

Tata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai kewenangan sebagai berikut : (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. mengambil fotocopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris ; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, (2) Pengambilan foto kopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan ; -----

5 Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal Pemanggilan Notaris, berdasarkan atas permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik No. Pol B/13/II/2009 Reskrim tanggal 13 Februari 2009 ; -----

6 Bahwa Menjadi TIDAK BENAR apabila obyek gugatan tersebut adalah surat Tergugat nomor 8/MPDNM/II/2009 tg 18 Februari 2009 ADALAH Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan surat Tergugat tsb merupakan implementasi kewenangan Tergugat berdasarkan pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris ; -----

----- Hal ini perlu Tergugat jelaskan dan atau uraikan hal-hal sebagai berikut ; BAHWA Surat Tergugat No. 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 adalah merupakan surat biasa yang menjawab surat permohonan Kepolisian Republik Indonesia Cq Kapolwil Madiun selaku penyidik No. Pol B/13/II/2009 Reskrim tanggal 13 Februari 2009 yaitu tentang permohonan pemanggilan Notaris (PENGUGAT) untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang mana tentang kewenangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA BAB XIV Penyidikan Pasal 7 ayat (1) berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menerima laporan..... dst. -----
- b.....
- b. dst. -----
- c. dst. -----
- d. dst. -----
- e. dst. -----
- f. dst. -----
- g. MEMANGGIL ; ORANG UNTUK DIDENGAR DAN DIPERIKSA SEBAGAI
TERSANGKA ATAU SAKSI ; -----
- h. mendatangkan orang ahli dst. -----
- i. dst. -----
- j. dst. -----

Bahwa disamping itu juga merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia SEHINGGA DAPATLAH DISIMPULKAN BAHWA TERGUGAT DALAM MENJAWAB SURAT DARI KAPOLWIL MADIUN TENTANG MENHADIRKAN PENGGUGAT SEBAGAI SAKSI ADALAH BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (vide pasal 2 huruf d UU No. 5 Tahun 1986) -----

Bahwa oleh karena Tergugat dengan Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 perihal pemanggilan saksi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tegas-tegas merupakan implementasi dari KITAB UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) BAB XIV PASAL 7 AYAT (1) huruf g junto UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL TENTANG DAN menjawab atas permohonan dari KAPOLWIL MADIUN selaku penyidik maka SURAT TERGUGAT ADALAH BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

- 7 Bahwa terhadap semua dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada nomor 04 sampai dengan nomor 07 dalam perkara ini mohon untuk dikesampaingkan karena nyata-nyata tidak ada relevansinya dengan surat Tergugat yang benar-benar hanya merupakan Surat atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (vide UU RI NO 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf d) ;

8.Bahwa.....

- 8 Bahwa tindakan lebih lanjut dalam proses dimintai keterangan sebagai saksi yang dilakukan oleh Penyidik dan ternyata Penyidik melebihi kewenangannya dalam meminta keterangan terhadap saksi, apabila Penggugat tidak berkenan / tidak terima seharusnya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, bukan Surat Tergugat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 perihal Pemanggilan Notaris yang dijadikan obyek sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari jawaban Tergugat sebagaimana telah terurai tersebut diatas : -----

MOHON KIRANYA BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DISURABAYA berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA No. 25/G.TUN/2009/PTUN.SBY, karena bertentangan dengan kompetensi baik absolut maupun kompetensi relatip sebagaimana diatur dalam UU No. 5 TAHUN 1986 pasal 1 huruf c atau pasal 2 huruf d dan atau UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 66 ayat (1) ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah Keputusan Tergugat no 8/MPDNM/II/2009 tgl. 18 Februari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2009 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juni 2009 yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut : -----

1. Bukti.....

1 Bukti P-1 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ditujukan kepada Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Madiun di Madiun ;-----

2 Bukti P-2 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Panggilan Polwil Madiun tanggal 2 Maret 2009 No. Pol : S.Pgl/74/III/2009/Reskrim yang ditujukan kepada Sutomo, SH. Notaris / PPAT Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ;-----

3 Bukti P-3 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun Nomor : 7/MPDNM/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ditujukan kepada Sdr. Kepala Kepolisian Resor Ponorogo ;-----

4 Bukti P-4 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Panggilan Polres Ponorogo No. Pol : S.Pgl/23/II/2009/SatReskrim yang ditujukan kepada Sutomo, SH. Notaris / PPAT Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ;-----

5 Bukti P-5 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 02/A/Cb.Mlg/III/2009 Perihal Pemberitahuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, ditujukan kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta ;

6 Bukti P-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 03/A/Cb.Mlg/III/2009 Perihal Pemberitahuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Wilayah Madiun ;

7 Bukti P-7 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 48/A/Cb.Mlg/III/2009 Perihal Legal Opinion (Pendapat Hukum), ditujukan kepada Bapak Sutomo, SH. Notaris/PPAT Kab. Ponorogo Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ; -----

8. Bukti.....

8 Bukti P-8 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 46/A/Cb.Mlg/II/2009 Perihal Pemberitahuan untuk segera menghadap kepada Bp. Sutomo, SH. Notaris/PPAT Kab. Ponorogo – UNDANGAN PERTEMUAN, ditujukan kepada Sdr. SUDARSONO SUGENG HARDONO dan ditujukan kepada Sdr. M. MARHABAN ;-----

9 Bukti P-9:

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun Nomor : 10/MPDNM/III/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ditujukan kepada Sdr. NOTARIS SUTOMO, SH. -----

10 Bukti P-10 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 01/A/Cb.Mlg/IV/2009 tgl. 3 April 2009 Perihal Tanggapan Surat MPD Notaris Kota Madiun No. 01/MPDNM/IV/2009 tanggal 2 April 2009 Perihal Pemanggilan Notaris II, ditujukan kepada MPD Notaris Kota Madiun ;-----

11 Bukti P-11 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 02/A/Cb.Mlg/IV/2009 tgl. 3 April 2009 Perihal Somasi, ditujukan kepada MPD Notaris Kota Madiun ;-----

12 Bukti P-12 :



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 09/A/Cb.Mlg/II/2009 tgl. 11 Pebruari 2009 Perihal Legal Opinion (Pendapat Hukum), ditujukan kepada Bapak Sutomo, SH. Notaris/PPAT Kab. Ponorogo Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ; -----

13 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 10/A/Cb.Mlg/II/2009 tgl. 11 Pebruari 2009 Perihal Legal Opinion (Pendapat Hukum), ditujukan kepada Bapak Sutomo, SH. Notaris/PPAT Kab. Ponorogo Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ; -----

14.Bukti.....

14 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH. & Partners Malang Nomor : 12/A/Cb.Mlg/II/2009 tgl. 11 Pebruari 2009 Perihal Legal Opinion (Pendapat Hukum), ditujukan kepada Bapak Sutomo, SH. Notaris/PPAT Kab. Ponorogo Jl. Urip Sumoharjo No. 31 Ponorogo ; -----

15 Bukti P-15:

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kuasa Hukum SUTOMO, SH. No. 03/A/Cb.Mlg/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 Perihal Mohon Kebijaksanaan Penundaan Menghadiri Pemanggilan Sebagai Saksi ditujukan kepada Kapolwil Madiun Cq. Kabag OPS, Ub. Kasubbag Reskrim selaku Penyidik Polwil Madiun -----

16 Bukti P-16:

Foto copy sesuai aslinya, Surat Kuasa dari SUTOMO, SH. kepada ACHMAD DRAJAT, SH.MH. tanggal 13 Pebruari 2009 ; -----

17 Bukti P-17:

Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Kepala Kepolisian Resor Ponorogo selaku Penyidik Nomor : B/671/III/2009/Reskrim tertanggal 18 Maret 2009 ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris ditujukan kepada Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Madiun di Madiun ;-----

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kapolwil Madiun Cq. Kabag OPS, Ub. Kasubbag Reskrim selaku Penyidik No. B/13/II/2009/Reskrim tanggal 13 Pebruari 2009 Perihal Persetujuan Ijin Panggilan Notaris An. SUTOMO, SH. sebagai Saksi ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui Kepaniteraan tertanggal 20 Agustus 2009, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris ; -----



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2009 yang juga memuat mengenai eksepsi ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris adalah bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum seseorang / Badan Hukum Perdata akan tetapi menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris/pejabat umum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur Sengketa Tata Usaha Negara antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang lainnya ;

2. Obyek sengketa a quo merupakan implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, maka tidak termasuk.....
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini ; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 25/G.TUN/2009/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sekaligus karena ketiga eksepsi tersebut diatas pada intinya sama yaitu menyatakan bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atan Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa : -----

1. Obyek Sengketa berbentuk penetapan tertulis ;-----
2. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Obyek.....
3. Obyek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara khususnya ketentuan yang dikaitkan dengan jabatan Notaris ; -----
4. Obyek Sengketa bersifat konkret, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu mengenai Surat Pemanggilan Notaris, Individual artinya obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum tapi ditujukan kepada Penggugat sebagai subyek yang dituju oleh Keputusan Tergugat a quo dan bersifat final yang berarti sudah definitif tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu telah menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana diruang II Subag Reskrim Polwil Madiun ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat juga tidak berdasarkan ketentuan atau peraturan yang sifatnya Hukum Pidana, oleh karena itu obyek sengketa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa yang berupa Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; Sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut patut untuk tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya dan mambantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah “
Apakah penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
jabatan Notaris menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : -----

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta
yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris ;
-

Ayat (2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan ;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat
berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberian persetujuan oleh Majelis Pengawas
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris di atas tidak diatur secara jelas baik didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris maupun peraturan-peraturan dasar lainnya, sehingga menimbulkan
kewenangan diskresi pada Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat berdasarkan
kewenangan diskresi yang ada padanya, maka Pengadilan akan menguji apakah penerbitan obyek
sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum persetujuan pemanggilan terhadap diri Penggugat (obyek sengketa a quo) dikeluarkan Tergugat ; Seharusnya sebelum persetujuan ijin (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat, pihak Penggugat dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangannya ; Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas audi et alteram partem, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris yang dikeluarkan Tergugat (obyek sengketa a quo) dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun (Tergugat) tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 8/MPDNM/II/2009 Perihal Pemanggilan Notaris ; -----



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).Mewajibkan.....

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal Pemanggilan Notaris ; ---
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 oleh LILIEK EKO POERWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEDI ROMYADI, SH. dan ANING WIDI RAHAYU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim Anggota-I

Hakim Ketua Majelis,

TEDI ROMYADI, SH.

LILIEK EKO POERWANTO, SH.

Hakim Anggota-II

ANING WIDI RAHAYU, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian.....

Perincian biaya-biaya :

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• Biaya Kepaniteraan	Rp.380.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-09/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)